

Peran *Pasang Ri Kajang* Sebagai Pedoman Etika Dalam Konseling Pada Masyarakat Adat Ammatoa

Risma Nilawati^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 00, 2025

Revised March 00, 2025

Accepted March 00, 2025

Available online April 00, 2025

Kata Kunci:

Pasang ri Kajang; Etika Konseling; konseling Multikultural.

Keywords:

Pasang ri Kajang, counseling ethics, multicultural counseling



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya nilai-nilai moral dalam *Pasang ri Kajang* sebagai dasar etis dalam praktik konseling bagi masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Pasang ri Kajang* adalah seperangkat nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan melalui prinsip spiritual, sosial, ekologis, serta mekanisme sanksi adat yang bersifat mengikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi nilai-nilai moral yang terdapat dalam *Pasang ri Kajang* dan menganalisis hubungannya dengan prinsip etika konseling modern, terkhusus dalam konteks konseling multikultural dan etno-konseling. Metode yang dipakai adalah tinjauan pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan penelusuran sistematis ke berbagai sumber seperti etnografi, artikel ilmiah, dokumen adat, dan laporan penelitian yang relevan dengan komunitas Ammatoa. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual, tanggung jawab sosial, kesederhanaan (*kamase-masea*), dan etika lingkungan dalam *Pasang* sejalan dengan prinsip-prinsip etika konseling, seperti penghormatan terhadap martabat klien, keadilan, kerahasiaan, dan sensitivitas budaya. Temuan ini menegaskan bahwa

Pasang ri Kajang dapat dijadikan sebagai acuan etis dalam praktik konseling yang lebih sesuai dan relevan dengan karakter masyarakat adat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur konseling yang berlandaskan pada kearifan lokal serta menawarkan pendekatan konseling yang lebih sesuai untuk komunitas budaya di Indonesia.

ABSTRACT

This research explores the significance of the moral principles found in Pasang ri Kajang as a foundational ethical framework for counseling practices among the Ammatoa Kajang indigenous population in Bulukumba Regency, South Sulawesi. Pasang ri Kajang serves as a traditional value system that governs the interactions between humans, the divine, one another, and the environment through concepts of spirituality, accountability to society, environmental ethics, and obligatory customary laws. The aim of this study is to uncover the ethical principles inherent in Pasang ri Kajang and to evaluate their connection to contemporary counseling ethics, specifically in the context of multicultural and ethno-counseling practices. This research utilizes a literature review method with a descriptive qualitative strategy, thoroughly investigating ethnographic research, scholarly articles, community customs, and studies related to the Ammatoa group. The outcomes reveal that the principles of spirituality, social accountability, humility (kamase-masea), and environmental ethics present in Pasang are consistent with fundamental counseling ethics such as honoring the dignity of clients, fairness, confidentiality, and awareness of cultural differences. The findings imply that Pasang ri Kajang can act as a culturally appropriate ethical framework for counseling practices that are more relevant and adaptive to the needs of indigenous populations. This study contributes to the evolution of counseling approaches rooted in local traditions and presents a culturally suitable model for varied communities throughout Indonesia.

Kata Kunci : *indigenous values*

*Corresponding author

E-mail addresses: rismanilawati06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Masyarakat *Ammatoa Kajang* yang berada di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, terkenal dengan sistem nilai dan prinsip hidup yang dikenal dengan nama *Pasang ri kajang*. Prinsip ini berisi nilai-nilai, norma, peraturan lisan, dan sanksi adat yang mengatur interaksi antara manusia dengan Tuhan, antar sesama, serta dengan alam. Penelitian etnografi terbaru menunjukkan bahwa *Pasang ri kajang* bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga merupakan filosofi hidup yang secara aktif memengaruhi struktur sosial, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari warga Kajang (Amirullah et al., 2025).

Pasang ri kajang juga mengajarkan tentang hidup yang seimbang, sederhana, dan penuh hormat terhadap alam, sebagaimana terlihat dalam penelitian tentang karakter konservasi masyarakat *Ammatoa Kajang*. Karena itu, pedoman ini menjadi bagian penting untuk dipelajari ketika membahas etika, nilai budaya, dan praktik hidup masyarakat lokal (Ichwan muhammad et al., 2021).

Dalam praktik konseling dan layanan psikososial, etika berperan sebagai dasar penting yang mengarahkan bagaimana konselor berhubungan dengan klien, termasuk menjaga martabat, memahami budaya, dan memperhatikan dinamika sosial yang ada. Meskipun banyak referensi konseling berasal dari perspektif Barat, semakin terlihat perlunya memasukkan kearifan lokal ke dalam praktik konseling, terutama dalam konteks multikultural di Indonesia. Karena itu, menelaah bagaimana nilai-nilai adat seperti *Pasang ri kajang* dapat menjadi acuan etika dalam konseling menjadi semakin penting (Mohammad Arif, Zainuddin, 2025).

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa etika lokal mampu memperkuat identitas kelompok, menjaga keharmonisan sosial, dan memberi dasar moral yang konsisten bagi masyarakat adat. Contohnya, penelitian tentang *Ammatoa Kajang* menemukan bahwa *Pasang ri kajang* tidak hanya menjadi aturan adat, tetapi juga menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam melindungi hutan dan lingkungan mereka (Mohammad Arif, Zainuddin, 2025).

Dengan latar tersebut, artikel ini berusaha menggali lebih jauh bagaimana nilai-nilai dalam *Pasang ri kajang* dapat dipahami sebagai pedoman etika dalam praktik konseling di masyarakat adat *Ammatoa*. Kajian ini menyoroti bagaimana prinsip-prinsip adat tersebut dapat memberi arah pada aspek etika konseling, seperti penghormatan budaya, tanggung jawab sosial, kesederhanaan, serta hubungan manusia dengan alam (Arumningtyas et al., 2023).

Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga hal: pertama, menguraikan nilai-nilai etika yang terdapat dalam *Pasang ri kajang*; kedua, melihat keterkaitan nilai-nilai tersebut dengan prinsip etika konseling; dan ketiga, memetakan bagaimana *Pasang ri kajang* dapat diterapkan sebagai pedoman etika dalam praktik konseling yang peka terhadap budaya lokal. Dengan begitu, artikel ini tidak hanya berhenti pada kajian teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan konseling berbasis kearifan lokal. Untuk memperjelas kerangka konseptual, penting dipahami bahwa *Pasang ri kajang* berfungsi sebagai hukum adat tidak tertulis yang ditanamkan sejak kecil melalui lingkungan sosial dan tradisi lisan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pewarisan nilai-nilai *Pasang* berlangsung secara alami melalui peran orang tua dan lembaga adat dalam kehidupan masyarakat (Arumningtyas et al., 2023).

Dalam praktik konseling, isu etika lingkungan meskipun belum banyak dibahas dalam literatur konseling konvensional menjadi semakin penting, terutama di komunitas yang hidup sangat dekat dengan alam. Dalam hal ini, *Pasang ri kajang* menawarkan sudut pandang yang khas bahwa konseling bukan hanya tentang hubungan antar manusia, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Perspektif ini dapat memperluas pemahaman konselor mengenai cakupan etika profesional (Risfaisal et al., 2022).

Selain itu, *Pasang ri kajang* juga memuat aturan dan sanksi adat yang diterapkan saat terjadi pelanggaran. Mekanisme ini memperkuat norma sosial sekaligus etika kolektif dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat *Kajang* memiliki sistem penyelesaian adat yang tegas dan konsisten dalam menegakkan aturan yang telah diwariskan secara turun-temurun (Risfaisal et al., 2022).

Penelitian ini memiliki nilai penting secara teoritis karena menambah literatur kajian konseling berbasis kearifan lokal di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Secara

praktis, penelitian ini juga memberikan panduan bagi konselor yang bekerja di komunitas adat seperti Ammatoa Kajang. Dengan memahami sistem nilai dan pedoman hidup mereka, konselor dapat mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan peka budaya. Pada akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memperluas diskusi mengenai bagaimana etika budaya lokal dapat diintegrasikan dalam praktik konseling profesional di Indonesia, sekaligus menjembatani dialog antara ilmu konseling dan antropologi adat. Dengan demikian, kajian terhadap *Pasang ri kajang* tidak hanya relevan bagi masyarakat *Kajang*, tetapi juga bermanfaat sebagai rujukan dalam konteks keberagaman budaya dan pluralisme nilai di Indonesia.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua fokus utama yang menjadi arah kajian. Pertama, penelitian ini bertujuan memahami bagaimana nilai-nilai dalam *Pasang ri kajang* dapat ditafsirkan sebagai prinsip etika yang relevan untuk praktik konseling. Kedua, penelitian ini ingin menggali bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk pendekatan konseling yang selaras dengan karakter, kebutuhan, dan konteks budaya masyarakat adat *Ammatoa*. Dua rumusan masalah ini muncul karena adanya jarak antara etika konseling modern yang bersifat universal dengan etika yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat adat, sehingga perlu dicari titik temu dan keterhubungannya.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai etika yang ada di dalam *Pasang ri kajang* serta memetakan relevansinya dengan prinsip-prinsip etika yang digunakan dalam dunia konseling. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam proses konseling, terutama dalam konteks masyarakat adat *Ammatoa* yang memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga merumuskan bagaimana *Pasang ri kajang* dapat berfungsi sebagai pedoman praktis yang membantu konselor bekerja lebih peka, tepat, dan selaras dengan budaya lokal.

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat karena turut memperkaya kajian mengenai konseling yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana pedoman adat dapat dijadikan acuan etika yang sah dalam proses konseling, sehingga mendorong pengembangan model konseling yang lebih kontekstual dan sesuai dengan keberagaman budaya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat literatur mengenai pendekatan multikultural dalam konseling dengan menghadirkan contoh nyata penerapannya pada komunitas adat yang masih menjaga nilai-nilai tradisional mereka.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelusuri, menilai, dan merangkum temuan-temuan empiris serta konsep teoretis terkait *Pasang ri kajang* dan keterkaitannya dengan etika konseling. Kajian literatur dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemetaan dan analisis terhadap wacana akademik, dokumen adat, laporan lapangan, dan penelitian etnografi yang telah tersedia, sehingga dapat terbentuk kerangka konseptual yang kokoh sebelum rekomendasi praktis dirumuskan. Proses kajian dilakukan secara sistematis, dimulai dari penyusunan pertanyaan penelitian, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, penelusuran sumber, proses seleksi, hingga penyusunan sintesis tematik dari studi-studi yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip metodologi kajian literatur kontemporer yang menekankan keterulangan proses, kejelasan alur kerja, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemilihan sumber, sehingga hasil penelitian tetap memenuhi standar ilmiah (Slamet Widodo, 2023).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran literatur secara sistematis di berbagai basis data nasional maupun internasional, seperti *Google Scholar*, *ResearchGate*, repositori universitas di Indonesia dan Sulawesi, Perpustakaan Nasional, serta jurnal-jurnal yang bergerak dalam bidang antropologi dan konseling. Selain itu, arsip hukum adat dan *grey literature* termasuk laporan NGO serta tesis yang membahas *Ammatoa Kajang* juga dijadikan rujukan. Kata kunci pencarian dikembangkan secara bertahap dengan menggabungkan istilah lokal dan bahasa Inggris, misalnya "*Pasang ri kajang*", "*Ammatoa Kajang*", "*ethics in counseling*", dan "kearifan lokal dan konseling". Literatur dalam 20 tahun terakhir menjadi prioritas, namun sumber lama yang masih relevan tetap dipertimbangkan. Setiap referensi diseleksi berdasarkan kesesuaian tema, kualitas metodologis, dan ketersediaan teks lengkap agar dapat diverifikasi dan dikutip secara langsung. Keseluruhan langkah ini mengikuti standar teknis dalam pencarian

dan seleksi literatur, sehingga hasil sintesis tetap kredibel serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Andrew Fernando Pakpahan et al., 2021).

Dokumen yang memenuhi syarat kemudian dipelajari secara mendalam dengan pendekatan *thematic synthesis*. Prosesnya dimulai dengan menyusun kode-kode awal, lalu menyatukan tema-tema yang muncul, dan akhirnya menafsirkan keterkaitan antartema yang relevan dengan isu etika konseling. Setiap studi dirangkum dalam matriks berisi tujuan penelitian, metode yang digunakan, temuan pokok, serta batasan penelitian untuk memudahkan penelusuran. Keabsahan hasil kajian dijaga melalui beberapa strategi, seperti membandingkan berbagai sumber etnografi, artikel akademik, dan dokumen adat sebagai bentuk triangulasi, melakukan *member checking* terhadap kutipan adat bila memungkinkan baik dengan menghubungi informan kunci maupun merujuk teks adat yang sudah tervalidasi serta menyusun *audit trail* yang mencatat seluruh keputusan seleksi dokumen dan langkah analisis agar prosesnya transparan. cara kerja ini mengacu pada standar penelitian kualitatif dan kajian literatur terkini sehingga temuan yang dihasilkan lebih kuat, terpercaya, dan dapat digunakan sebagai landasan teori maupun praktik (Abdul Fattah Nasution, 2023).

Tabel 1. Data Literatur Jurnal Bahan Kajian

No	Nama Penulis	Judul	Tahun Terbit	Tempat Terbit
1	Sartika Sartika, Syamsul A Kamaruddin, Arlin Adam, Andi Ihsan, Ansyaruddin Samad	Existence of the Indigenous Community Ammatoa Kajang.	2024 (Vol. 6, No.2)	NON SINTA (International Journal of Health, Economits, and Social Sciences)
2	Ikramullah mahdi, Muliadi mau	Sejarah Pakaian Adat Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba.	2023 (Vol. 11, No. 1)	SINTA 4 (Diskursus Islam)
3	Riska putri, Septian Syahnam, Pinkan Claudia	Customary Law as an Ecological Mechanism: A Literature Review of the Socio-Ecological System of the Kajang Tribe in South Sulawesi.	2025 (Vol. 3, No. 2)	NON SINTA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia)
4	Mustolehudin, Kamaluddin	Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan Hutan Di Bulukumba Sulawesi Selatan.	2020 (Vol. 33, No. 1)	SINTA 4 (Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat)
5	M Yunasri Ridhoh Alfian, Andi	Ecotheology Of The Kajang People: The Encounter Between Ecology And Theology In The Indigenous Kajang Community Of South Sulawesi.	2025 (Vol. 31, No. 2)	SINTA 4 (Al-Qalam)
6	Kamaluddin Tajibu, Zulhasari Mistafa, Musafir Pababbari	Pasang Ri Kajang In Developing Youth Character Of Environmental Love In Tana Toa Kajang.	2020 (Vol. 20, No. 1)	SINTA 4 (Adabiyah)
7	Gustiana Anwar Kambo	Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining indigenous people's rights.	2021 (Vol. 6, No. 2)	SINTA 2 (Etnografi Indonesia)

8	Mohammad Arif, Zinuddin, Salle, Syifa Nur Aini	Pasang Ri Kajang : Legal Instruments Of Environmental Justice For The Ammatoa Kajang Community.	2025 (Vol. 10, No. 1)	SINTA 1 (Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah)
9	Aswar, M. Amirullah, Edil Wijaya Nur	Concept of counseling for indigenous Bugis culture from Kajaolaliddong thought.	2023 (Vol. 10, No. 2)	SINTA 3 (Jurnal Bimbingan dan Konseling)
10	Asyifah Nabila, Asbi, Yunissa Aristi Anggraina, Tengku Ananda Fitri Syakinah	Tantangan Konselor Dalam Konseling Lintas Budaya.	2024 (Vol. 2, No. 2)	NON SINTA (Inovasi Pembelajaran & Pendidikan Islam)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Masyarakat Adat Ammatoa kajang

Masyarakat *Ammatoa Kajang* tinggal dalam sebuah sistem sosial tradisional yang saling terkait, di mana norma budaya dan struktur adat memiliki peranan penting dalam kehidupan bersama. Keberadaan pemimpin adat *Ammatoa* membuktikan bahwa sistem sosial mereka bukan hanya bersifat tidak resmi, tetapi memiliki pengakuan adat yang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian tentang keberadaan *Ammatoa Kajang*, terungkap bahwa komunitas ini terus menjaga identitas adatnya meskipun mengalami perubahan zaman, dengan tetap memelihara struktur adat dan nilai-nilai tradisional sebagai dasar kehidupan sehari-hari (Sartika et al., 2024)

Nilai-nilai dasar yang dipegang oleh masyarakat *kajang* sangat menekankan pada kesederhanaan hidup, kejujuran, dan keseimbangan dengan alam, yang dalam tradisi mereka dikenal sebagai konsep hidup "*kamase masea*". konsep ini bukan hanya sekedar lambang tetapi juga tercermin dalam pola hidup sehari-hari: cara berpakaian, cara membangun rumah adat, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan alam di sekeliling mereka. penelitian etnografi terbaru menunjukkan bahwa kesederhanaan ini menjadi salah satu ciri khas yang kuat dari mereka, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan solidaritas sosial serta kesejahteraan di antara anggota komunitas (Ikramullah Mahdi et al., 2023)

Selain itu, kehidupan masyarakat *Ammatoa Kajang* sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas secara menyeluruh. Dalam konteks wilayah adat mereka, kearifan lokal menjadi lebih dari sekadar simbol budaya; ia berfungsi sebagai dasar moral dan eksistensial. Masyarakat diharapkan untuk hidup sejalan dengan alam dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari warisan nenek moyang. ini menunjukkan bahwa struktur sosial *Ammatoa* dibentuk tidak hanya oleh faktor sosial atau ekonomi, tetapi juga oleh *cosmologi*, *spiritualitas*, dan etika lingkungan yang tertanam dalam komunitas (Putri et al., 2025).

Ammatoa dikenal sebagai Masyarakat *Keammatoaan* yang merupakan sebuah kelompok terorganisir dan tetap. Mereka memiliki sistem pemerintahan sendiri, meskipun tidak bisa dianggap sebagai pemerintahan dalam konteks negara, akan tetapi sebagai suatu struktur yang dipimpin oleh *Ammatoa* beserta para anggotanya dalam "administrasi pemerintahan", yang merupakan bagian integral dari negara Republik Indonesia (Mustolehudin, 2020).

Turiek Akrakna adalah entitas yang pertama kali datang dari langit ke tengah hutan sambil membawa *Pasang*, yang kemudian memberikan pelantikan kepada *Ammatoa* yang pertama sebagai penguasa di dunia. Oleh karena itu, menjadi hal yang terlarang bagi *Ammatoa* untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan *Pasang*. Untuk memastikan *Ammatoa* dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, ia diberikan pedoman yang menjadi acuan, yaitu *Pasang*. *Pasang* mencakup seluruh keinginan *Turiek Akrakna* yang disampaikan sebagai pesan

kepada *Ammatoa* yang tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, serta harus dilaksanakan oleh *Ammatoa* agar kehidupan di dunia dapat berlangsung dengan normal (Mustolehudin, 2020).

Dengan menerapkan pedoman yang terdapat dalam *Pasang* (pesan-pesan dari nenek moyang yang tidak boleh dicatat atau disampaikan secara lisan), kehidupan di kemudian hari diharapkan dapat berjalan dengan baik. Menurut *Puto Beceng*, Masyarakat *Keammatoaan* percaya bahwa tempat pertama kali *Turiek Akrakna* muncul berada di tengah *Borong Karamaka*. Oleh karena itu, lokasi tersebut dijadikan sebagai *Passamaya* (area untuk meminta restu), juga sebagai tempat *appadongkok paknganro* atau *apparuntuk paknganro* (menyediakan persembahan) kepada *Turiek Akrakna* dan sebagai lokasi *ammole niak* (memenuhi niat/janji sebagai tanda syukur atas terkabulnya permohonan dari *Turiek Akrakna*). Area tersebut tidak boleh diganggu sama sekali, dan hanya boleh dikunjungi saat acara ritual berlangsung. Pada hari-hari biasa, tempat itu dianggap *kasipalli* (tabu, dilarang) untuk dimasuki (Mustolehudin, 2020).

Wilayah *Keammatoaan* ini terbagi atas kawasan yang dikenal sebagai *ilalang embayya* dan *Ipantaran Embayya*. Kata *Ilalang* dan *Ipantara* berarti di dalam dan di luar, sedangkan *embayya* berarti yang di *emba*. Kata *Emba* sendiri menggambarkan sikap dan perilaku seorang *gembala* yang sedang menggiring dan mengarahkan gembalaannya ke arah yang ditujunya. Seorang gembala jarang berada di depan, tetapi gembalaannya tetap berada dalam kelompok yang dapat dikendalikannya. *Emba* juga mempunyai arti wilayah yang dikuasai. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang embayya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam wilayah kekuasaan. Sementara *Ipantarang Embayya* bermakna wilayah yang berada di luar kekuasaan *Ammatoa*. Wilayah *Ipantarang embayya* sebagai tempat bagi komunitas adat *Kajang* untuk dapat bisa menuntut pendidikan formal, karena sekolah tidak bisa dibangun di *Kajang* dalam. Komunitas adat *Kajang* tidak pernah menutup diri dari masyarakat di luar komunitasnya Muhammad Ikbal, Ahmadin, 2018 (Mustolehudin, 2020).

3.2 Nilai-nilai Etika dalam *Pasang ri kajang*

Dalam tradisi dan kehidupan masyarakat *Ammatoa Kajang*, *Pasang ri kajang* bukan sekadar norma adat biasa, tetapi juga mencerminkan kumpulan prinsip etika yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, antar sesama, lingkungan, serta struktur sosial yang melibatkan sanksi adat. Nilai-nilai ini terbukti konsisten dalam berbagai penelitian terbaru.

a. Nilai Spiritual.

Pasang ri kajang memiliki aspek spiritual yang mendalam, mengajarkan bahwa manusia seharusnya menjalani kehidupan dengan kejujuran, ketulusan, dan kepatuhan terhadap norma moral sebagai tanda penghormatan kepada Yang Maha Kuasa serta warisan nenek moyang. Dalam studi terkini tentang ekoteologi komunitas *Kajang*, prinsip "*kamase-masea*" (kesederhanaan) dan larangan terhadap eksploitasi lingkungan diterima sebagai bagian dari pengabdian religius komunitas meyakini bahwa menjaga alam dan kehidupan bersama merupakan manifestasi dari iman dan tanggung jawab spiritual (M Yunasri Ridhoh & Alfian, 2025).

Dalam konteks ini, moralitas keagamaan dan etika lingkungan tidak dapat dipisahkan: dukungan terhadap alam, kejujuran dalam interaksi sosial, dan kepatuhan terhadap norma-norma tradisional dianggap sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab yang suci (Kamaluddin Tajibu et al., 2020).

b. Nilai Sosial.

Nilai-nilai sosial yang terdapat dalam *Pasang ri kajang* sangat menekankan pada sikap rendah hati, saling menghormati, kebersamaan, dan gotong royong. Penelitian tentang karakter pelestarian serta pembentukan karakter di kalangan masyarakat *Ammatoa* mengungkapkan bahwa *Pasang* berperan sebagai sumber dari nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, keadilan, kesederhanaan, cinta damai, dan persatuan nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi interaksi sosial dan solidaritas dalam komunitas (Kamaluddin Tajibu et al., 2020).

Dengan demikian, *Pasang* menciptakan etika sosial yang bersifat kolektif: bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi prinsip moral yang menjadi adat dalam interaksi sehari-hari, berlandaskan kebersamaan, saling tolong, menghargai satu sama lain, dan menegakkan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini membantu masyarakat *Kajang* dalam menjaga keberlangsungan kohesi

sosial dan identitas budaya, meskipun mereka menghadapi tantangan dari modernisasi (Kambo, 2021)

c. Nilai Ekologis

Salah satu ciri yang paling khas dari *Pasang ri kajang* adalah nilai-nilai lingkungan yang sangat dihargai. Tradisi ini melarang tindakan sembrono terhadap alam, seperti penebangan pohon secara sembarangan, pengrusakan hutan, atau pemanfaatan sumber daya tanpa persetujuan adat. Dalam penelitian mengenai nilai-nilai ekosentris dalam tradisi *Pasang Kajang*, diketahui bahwa komunitas melihat alam sebagai inti dari kehidupan, menekankan hubungan saling ketergantungan antara manusia dan alam, serta mengutamakan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

Selanjutnya, dalam studi yang mengevaluasi *Pasang ri kajang* sebagai alat untuk keadilan lingkungan, komunitas *Ammatoa Kajang* melihat hutan dan lingkungan sekitarnya sebagai anugerah dari entitas suci jadi merawat hutan bukan hanya mengenai pelestarian, tetapi juga tentang keadilan ekologis dan spiritual (Mohammad Arif, Zainuddin, 2025). Nilai-nilai ini menggambarkan bahwa *Pasang ri kajang* menantang pemisahan antara manusia dan alam yang biasa dalam cara pandang modern, sebaliknya, ia menekankan hubungan yang menyeluruh antara manusia dan alam, di mana keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dari etika dan kehidupan spiritual.

d. Sanksi Adat sebagai Bentuk Penguatan Norma dan Etika

Nilai-nilai etika dan lingkungan dalam *Pasang* tidak hanya terlihat sebagai ucapan belaka, melainkan diperkuat oleh sistem sanksi adat. Penelitian pada masyarakat *Ammatoa* mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap norma adat (seperti penebangan pohon tanpa izin, penghancuran hutan, atau tindakan yang merugikan kehidupan sosial) mendapat sanksi adat, dan masyarakat secara bersama-sama menegakkan ketentuan tersebut sebagai wujud penghormatan terhadap nilai dan identitas kolektif. (Fadhel et al., 2021) Oleh karena itu, *Pasang ri kajang* berperan sebagai pengaturan sosial-adat yang efektif, tidak hanya sebagai warisan simbol, tetapi juga sebagai kerangka norma yang mengikat para anggota komunitas dan memastikan bahwa prinsip hidup (sosial, spiritual, ekologis) dilaksanakan secara nyata dalam aktivitas sehari-hari.

3.3 Keterkaitan Nilai *Pasang ri kajang* dengan Etika Konseling

Nilai-nilai yang terdapat dalam *Pasang ri kajang*, seperti tanggung jawab sosial, empati, penghargaan terhadap budaya, kesederhanaan, serta hubungan antara manusia, alam, dan spiritual, memberikan kerangka etis yang sangat relevan untuk kegiatan konseling, terutama di lingkungan komunitas adat atau masyarakat yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Dalam literatur konseling multikultural dan etno-konseling di Indonesia, banyak yang setuju bahwa menghargai nilai-nilai budaya klien adalah elemen penting untuk efektivitas dan legitimasi proses konseling, sebab konseling tradisional yang diambil dari luar tanpa penyesuaian budaya sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan klien dari komunitas adat (Azwar & Curup, 2025).

a. Prinsip Tanggung Jawab, Empati, dan Penghormatan terhadap Nilai Budaya Klien

Dalam bidang konseling multikultural, studi menunjukkan bahwa konselor yang memiliki “kebijaksanaan multikultural” dan kesadaran akan budaya cenderung lebih patuh pada prinsip etika konseling. Nilai-nilai seperti tanggung jawab sosial dan empati yang terkandung dalam *Pasang ri kajang*, yang dipupuk melalui ajaran tradisi dan norma komunitas, dapat dipahami sebagai sikap konselor yang menghormati latar belakang budaya, sudut pandang, dan identitas klien. Oleh karena itu, saat konselor berinteraksi dengan klien dari komunitas adat seperti *Ammatoa Kajang*, pemahaman yang mendalam tentang *Pasang ri kajang* memberi kesempatan bagi konselor untuk menunjukkan penghormatan yang tulus terhadap budaya klien, memahami penerapan nilai dan norma mereka dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun hubungan yang solid dalam proses konseling.

Konsep etno-konseling atau *counseling* yang berlandaskan pada kearifan lokal kini semakin diperhatikan di Indonesia. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang masyarakat Bugis yang mengacu pada pemikiran lokal “*Kajaolaliddong*”, dijelaskan bahwa pengertian budaya dan norma lokal merupakan syarat penting agar konseling dapat diterima dan relevan dalam komunitas adat.

Jadi, nilai-nilai yang terdapat dalam *Pasang ri kajang* tidak hanya menjadi simbol identitas adat, melainkan juga berfungsi sebagai sumber daya budaya bagi konselor untuk memberikan layanan yang sesuai dan peka terhadap budaya (Aswar, et al., 2023).

- b. Kesesuaian antara *Pasang ri kajang* dengan Kode Etik Konseling Kerahasiaan, Martabat, dan Keadilan.

Nilai penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, kesederhanaan, dan tanggung jawab bersama dalam *Pasang ri kajang* sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang ada dalam profesi konseling. Dalam etika konseling, konselor diharuskan untuk menghargai klien sebagai individu yang memiliki martabat, menghormati latar belakang budaya mereka, dan memperlakukan klien secara adil tanpa adanya diskriminasi. Literatur mengenai konseling multikultural menekankan bahwa pemahaman terhadap budaya dan nilai-nilai lokal dapat meningkatkan efektivitas layanan konseling serta memperkuat kepercayaan klien (Azwar & Curup, 2025).

Lebih lanjut, menjaga kerahasiaan, perlindungan privasi, dan menghargai konteks budaya klien, termasuk adat, tradisi, serta nilai-nilai spiritual mereka merupakan wujud penghormatan terhadap identitas dan martabat individu. Dalam etno-konseling, konselor sebaiknya menyadari bahwa klien bukan sekadar individu dalam pandangan psikologi kontemporer, melainkan merupakan bagian dari komunitas budaya dengan norma-norma kolektif (Hidayat, 2023). Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai *Pasang*, konselor dapat mengadaptasi cara mereka sehingga proses konseling terasa lebih relevan bagi klien, dan intervensi menjadi lebih berarti serta sesuai konteks.

- c. Nilai *Kamase-masea* (Kesederhanaan) sebagai Landasan Konselor dalam Menjaga Keaslian dan Keikhlasan Pelayanan.

Nilai kesederhanaan (*kamase-masea*) yang disampaikan oleh *Pasang ri kajang* menekankan pentingnya hidup secara sederhana, bersikap rendah hati, dan menghargai keseimbangan sosial serta lingkungan. Hal ini dapat menjadi dasar etika bagi konselor dalam melaksanakan praktik konseling dengan integritas, keikhlasan, dan kerendahan hati. Pendekatan konselor yang sederhana dan tulus, yang tidak menunjukkan sikap paternalistik atau dominatif, cenderung lebih diterima oleh masyarakat adat dan berkontribusi pada penumbuhan hubungan terapeutik yang autentik dan harmonis. Dalam tulisan mengenai konseling yang melibatkan banyak budaya, dijelaskan bahwa seorang konselor perlu memiliki sikap kompetensi budaya, kesadaran diri, dan kerendahan hati yaitu kemampuan untuk mengenali asumsi budaya pribadi dan menghargai budaya klien (Revised & Date, 2024). Nilai sederhana dan rendah hati dari *Pasang ri kajang* dapat sejalan dengan ciri-ciri ideal seorang konselor multikultural: tidak mengutamakan nilai dari luar, tetapi mendengarkan dan berkolaborasi dengan klien sesuai dengan nilai-nilai mereka sendiri.

Kesederhanaan ini juga memfasilitasi keberlangsungan layanan konseling yang bukan hanya intervensi sementara berdasarkan teori luar, melainkan pendampingan yang menghargai asal budaya dan identitas komunitas, serta peka terhadap konteks sosial, spiritual, dan lingkungan mereka. Dengan pendekatan seperti ini, konseling tidak hanya membantu individu mengatasi permasalahan, tetapi juga memperkuat identitas budaya, kesatuan komunitas, dan pelestarian nilai-nilai lokal.

Dari analisis yang telah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai *Pasang ri kajang* memiliki hubungan yang signifikan dan dapat menjadi dasar etis untuk praktik konseling yang menghargai budaya. Prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, empati, penghormatan terhadap budaya, kesederhanaan, dan spiritualitas yang terdapat dalam *Pasang* dapat berkontribusi pada pembentukan konseling multikultural yang autentik, yang menghormati martabat klien serta menghargai identitas komunitas. Pengintegrasian nilai-nilai lokal seperti *Pasang ri kajang* tidak hanya meningkatkan penerimaan dan efektivitas konseling di kalangan komunitas adat, tetapi juga berperan dalam pengembangan etika konseling di Indonesia yang lebih sesuai dengan konteks, inklusif, dan responsif terhadap keragaman budaya.

3.4 Penerapan *Pasang ri kajang* sebagai Pedoman Etika dalam Konseling.

Dalam masyarakat adat seperti Ammatoa Kajang, di mana *Pasang ri kajang* menjadi dasar bagi norma-norma moral, sosial, spiritual, dan lingkungan, pendekatan konseling yang menghormati serta menggabungkan nilai-nilai budaya lokal menjadi sangat penting untuk keberhasilan dan penerimaan layanan. Hanya mengandalkan layanan konseling yang bersifat tradisional atau umum, tanpa penyesuaian budaya, bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam mencerminkan kehidupan klien, bahkan dapat menimbulkan penolakan atau kurangnya kepercayaan. Maka dari itu, penerapan konseling yang berakar pada budaya setempat dengan memperhatikan nilai, norma, dan struktur sosial di dalam komunitas menjadi pilihan yang strategis dan etis. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa konseling multikultural perlu mempertimbangkan kearifan lokal agar tetap relevan bagi klien yang berasal dari berbagai latar belakang budaya (Revised & Date, 2024).

a. Pendekatan Konseling Berbasis Budaya Lokal yang Menghormati Nilai Adat

Dalam praktiknya, konselor yang berinteraksi dengan klien dari komunitas Ammatoa Kajang harus menerapkan "konseling yang berakar pada budaya lokal", yang merupakan pendekatan yang menghargai dan secara aktif menggabungkan nilai-nilai *Pasang ri kajang* dalam proses konseling. Metode ini meliputi pengenalan terhadap struktur sosial tradisi, sistem nilai, norma, peraturan adat, serta kepekaan terhadap keyakinan spiritual dan hubungan antara manusia dan alam yang melekat pada masyarakat tersebut. Seperti yang telah diungkapkan dalam penelitian tentang konseling multikultural, pemahaman yang mendalam mengenai budaya klien mampu membangun rasa saling percaya, menghormati identitas mereka, dan memfasilitasi dialog yang lebih autentik (Inayah et al., 2025). Dengan metode ini, konseling tidak bertindak sebagai intervensi yang datang dari luar, melainkan sebagai tempat untuk berdialog dan menyembuhkan yang menghargai struktur kehidupan masyarakat, menghubungkan kebutuhan psikososial dengan nilai-nilai setempat, serta memberi kesempatan kepada klien untuk merasa dihargai, dipahami, dan aman dalam konteks budaya dan spiritual.

b. Peran Konselor sebagai Penjaga Harmoni Sosial dan Spiritual dalam Masyarakat Adat.

Dalam masyarakat seperti Ammatoa Kajang, peran konselor tidak sebatas sebagai penyedia layanan psikologis, melainkan juga sebagai jembatan untuk menciptakan harmoni sosial dan spiritual antara individu, komunitas adat, dan nilai-nilai warisan. Konselor yang peka terhadap budaya dapat memberi bantuan kepada klien tidak hanya dalam mengatasi masalah pribadi, tetapi juga dalam menyelesaikan konflik internal atau sosial yang berakar dari kearifan lokal; membantu komunitas untuk memperkuat nilai-nilai bersama, rasa solidaritas, dan pelestarian lingkungan; serta mendukung klien dalam mempertahankan identitas adat mereka di tengah perubahan yang disebabkan oleh modernisasi. Pendekatan seperti ini sejalan dengan gagasan konseling "indigenous" atau konseling yang berlandaskan nilai-nilai lokal, yang menganggap konseling sebagai alat untuk pemulihan psikososial serta penguatan budaya dan spiritual, (Umriana et al., 2023).

Sebagai pelindung keseimbangan, konselor harus memiliki keterampilan multikultural: pengetahuan tentang nilai-nilai budaya, kesadaran diri terhadap prasangka budaya, kemampuan untuk menyesuaikan intervensi, sikap rendah hati, dan penghormatan terhadap identitas serta adat klien, (Costa et al., 2022).

c. Manfaat dan Tantangan

Penerapan konseling yang berlandaskan pada *Pasang ri kajang* sebagai panduan etika dan praktik konseling dapat memberikan sejumlah keuntungan: meningkatkan penerimaan dan efektivitas konseling di kalangan masyarakat adat; memperkuat jati diri budaya, solidaritas dalam komunitas, serta melestarikan nilai-nilai lokal; menjadikan konseling sebagai bagian dari usaha pelestarian budaya dan lingkungan; menyediakan model konseling yang multikultural yang sesuai dengan keragaman etnis dan budaya di Indonesia.

Namun, terdapat beberapa tantangan: para konselor mungkin mengalami kesulitan dalam memahami secara mendalam nilai-nilai adat, bahasa daerah, struktur sosial yang berlandaskan adat, serta dinamika dalam komunitas; intervensi harus sangat peka agar tidak dianggap sebagai tindakan luar yang mengabaikan kebiasaan; proses kerjasama dengan tokoh masyarakat adat

mungkin memerlukan waktu dan proses negosiasi; dan ada kebutuhan untuk pelatihan khusus bagi konselor agar menjadi lebih kompeten secara budaya. Penelitian menunjukkan bahwa konselor yang terlibat dalam lintas budaya sering kali menghadapi kendala nilai, miskomunikasi, dan penolakan ketika mereka tidak peka terhadap latar belakang budaya klien (Asyifah Nabila, Asbi, Yunissa Aristi Anggraina, 2024).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan tinjauan literatur mengenai *Pasang ri kajang* sebagai panduan etika konseling di kalangan masyarakat adat Ammatoa, bisa disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya lokal berperan penting dalam menentukan pola perilaku, karakter moral, dan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan. *Pasang ri kajang* bukanlah sekadar norma adat, melainkan dasar filosofis yang mengatur relasi antara manusia, Tuhan, sesama, dan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk menjaga tata sosial dan keseimbangan ekosistem yang menjadi ciri khas masyarakat Ammatoa.

Dalam dunia konseling, *Pasang ri kajang* terbukti relevan sebagai pedoman etika karena nilai-nilainya sejalan dengan prinsip-prinsip konseling profesional modern, seperti kejujuran, empati, penghormatan pada martabat manusia, tanggung jawab moral, serta komitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nilai kesederhanaan (*kamase-masea*) sangat penting dalam membantu konselor membangun hubungan terapeutik yang jujur, setara, dan manusiawi. Selain itu, penerapan *Pasang* dalam praktik konseling berbasis budaya lokal dapat memperkuat kepercayaan, mengurangi hambatan komunikasi, dan meningkatkan efektivitas intervensi psikososial dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, pengintegrasian *Pasang ri kajang* ke dalam etika dan model konseling dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan pendekatan konseling multikultural di Indonesia. Masyarakat adat seperti Ammatoa Kajang menunjukkan bahwa kearifan lokal merupakan sumber etika yang berharga dan bisa diadaptasi dalam praktik profesional guna memenuhi kebutuhan klien secara lebih kontekstual dan bermartabat.

Penelitian ini menyarankan agar para konselor yang beroperasi di komunitas adat memahami dan menyesuaikan metode konseling mereka dengan nilai-nilai serta norma-norma lokal seperti *Pasang ri kajang*. Konselor harus menerapkan komunikasi yang penuh empati, bersikap rendah hati, serta menghargai identitas dan keyakinan budaya klien. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi calon konselor, sangat penting untuk menggabungkan kearifan lokal dalam kurikulum etika konseling agar calon konselor memiliki pemahaman budaya yang kuat. Di samping itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menciptakan model konseling yang berdasarkan *Pasang ri kajang* sehingga dapat diterapkan dengan baik dan menjadi acuan dalam pengembangan konseling multikultural di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (A. Meyniar (ed.)). harfacreative.com.
- Amirullah, Muh Rasyid Ridha, Fitra widya Wati, R. dewi kabubu. (2025). Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang : Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang ri Kajang. *Jambura History and Culture Journal*, 7(2), 138–153. <https://doi.org/10.37905/jhcj.v7i2.31791>
- Andrew Fernando Pakpahan, Adhi Prasetyo, Edi Surya Negara, Kasta Gurning, R. F. R. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN ILMIAH* (A. K. & J. Simarmata & Desain (eds.)). Yayasan Kta Menulis.
- Aswar, M. Amirullah, E. W. N. (2023). Concept of counseling for indigenous Bugis culture from Kajaolaliddong thought. *Jurnal Bimbingan Dan Konseling (E-Journal) Concept*, 10(2), 131–142. https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/15306?utm_source

- Asyifah Nabila, Asbi, Yunissa Aristi Anggraina, T. A. F. S. (2024). Tantangan Konselor Dalam Konseling Lintas Budaya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran Dan Pendidikan Islam [JIPPI]*, 2(2), 55–60. <https://jurnal2.umsu.ac.id/index.php/jippi/index> 55
- Azwar, B., & Curup, I. (2025). The Importance of Respecting Client Values in the Counseling Process. *JURNAL BIMBINGAN DAN KONSELING*, 10(2), 57–65. <https://doi.org/10.33084/suluh.v10i2.9165>
- Costa, A. Da, Julius, A., Yandri, H., & Khairiyah, A. (2022). The Counselor Multicultural Competence : An Exploration Study of Counselor Competence in the Counseling Process. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 18(2), 101–110.
- Fadhel, A., Akhmad, M. A., Jannah, A. M., Azizah, R., & Makassar, U. M. (2021). PASANG RI KAJANG SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAWASAN ADAT AMMATOA berbeda-beda salah satunya berada di Desa Tanah Towa yang menjadikan Pasang sebagai serta alam sekitar . Sekolah harus mengamb. *Jurnal Citra Pendidikan*, 1(4), 543–553. <https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jcp/article/view/321/175>
- Hidayat, A. (2023). Internalisasi Nilai Kearifan Lokal dalam Keilmuan Bimbingan dan Konseling. *INDONESIA JOURNAL OF EDUCATIONAL COUNSELING*, 7(2), 209–221. <https://doi.org/10.30653/001.202372.268>
- Ichwan muhammad, Ulfa Reskiani, A. L. indah. (2021). *pasang ri kajang: tradisi lisan masyarakat adat ammatoa suku kajang dalam pembentukan karakter konservasi*. 7(4), 133–142. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.495>
- Ikramullah Mahdi, Muliadi Mau, A. (2023). Sejarah Pakaian Adat Masyarakat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi Komunikasi). *Jurnal Diskursus Islam*, 11(1), 69–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v11i1.37644>
- Inayah, P., Habsy, Baharudin, A., & Khusumadewi, A. (2025). Hakikat Konseling Multibudaya, Pengertian Budaya, dan Kebudayaan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(3), 373. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4822>
- Kamaluddin Tajibu, Zulhasari Mustafa, M. P. (2020). PASANG RI KAJANG IN DEVELOPING YOUTH CHARACTER OF ENVIRONMENTAL LOVE IN TANA TOA KAJANG. *Jurnal ADABIYAH*, 20(1), 1–213. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/view/12436/pdf>
- Kambo, G. A. (2021). Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining indigenous people's rights. *Etnosia Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(2), 265–280. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.10585>
- M Yunasri Ridhoh, & Alfian, A. (2025). *ECOTHEOLOGY OF THE KAJANG PEOPLE: THE ENCOUNTER BETWEEN ECOLOGY AND THEOLOGY IN THE INDIGENOUS KAJANG COMMUNITY OF SOUTH SULAWESI*. 31(2), 346–362. <https://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/1704/823>
- Mohammad Arif, Zainuddin, S. (2025). PASANG RI KAJANG : LEGAL INSTRUMENTS OF ENVIRONMENTAL JUSTICE FOR THE AMMATOA KAJANG COMMUNITY. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 10(1), 146–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.516> Indexed
- Mustolehudin, K. D. A. N. (2020). *PASANG RI KAJANG: NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HUTAN DI BULUKUMBA SULAWESI SELATAN*. 33(1), 133–152. <https://penamas.kemenag.go.id/penamas/id/article/view/385/185>
- Putri, R., Syahnam, S., & Claudia, P. (2025). Customary Law as an Ecological Mechanism : A Literature Review of the Socio-Ecological System of the Kajang Tribe in South Sulawesi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 3(2), 88–100.

https://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/410?utm_source=chatgpt.com

Revised, F., & Date, P. (2024). Competence Characteristics Of Indigenous. *E Characteristics Of Indigenous*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/psikoeduko.v4i1.67503>

Sartika, S., Kamaruddin, S. A., Adam, A., Ihsan, A., & Samad, A. (2024). Existence of the Indigenous Community Ammatoa Kajang. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences*, 6(2), 514–520. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v6i2.5266>

Slamet Widodo, festy ladyani'La O. A. (2023). *BUKU AJAR METODE PENELITIAN* (M. Seto Sudirman (ed.)). PENERBIT CV SCIENCE TECHNO DIRECT PERUM KORPRI, PANGKALPINANG.

Umriana, A., Murtadho, A., & Fahmi, M. (2023). Indigenous Counseling : Suphistic Counseling Practices in Pesantren. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 25(2), 97–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ihya.25.2.16022> Indigenous